

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN, KESADARAN,
TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PAJAK, DAN PERUBAHAN
TARIF PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

RINGKASAN



Disusun Oleh:

BONIFASIUS PASKA H. MANURUNG

1115 27738

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN

YOGYAKARTA

2019

SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN, KESADARAN, TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PAJAK, DAN PERUBAHAN TARIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BONIFASIUS PASKA HAMONANGAN MANURUNG

No Induk Mahasiswa: 1115 27738

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.


Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Atika Jauharia Hatta, Dr, M.Si, Ak.

Penguji



M Arif Budiarto, Drs, M.Si, Ak

Yogyakarta, 27 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN, KESADARAN, TINGKAT PENDIDIKAN, SANKSI PAJAK, DAN PERUBAHAN TARIF PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

BONIFASIUS PASKA HAMONANGAN MANURUNG
1115 27738
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of (1) the effect of tax knowledge on tax compliance, (2) the effect of taxpayer awareness on tax compliance, (3) the effect of education level on tax compliance, (4) the effect of tax pinalties on tax compliance and (5) The effect of changes in tax rate after the enforcements of goverment regulation No. 23 2018 on tax compliance. The population in this study is the SME in the regency Klaten. The samples in this research are taking from 100 SME. The data collecting method is by giving questionnaire to subject. Using multiple linier regresion for data analysis, the result shows that the tax knowledge, taxpayer awareness, tax pinalties and change in tax rate on goverment regulation No. 23 2018 has supported evidence for the effect on tax compliance. While the level of education doesn't have enough evidence to support the relationship.

Keywords : Tax Compliance, Tax Knowledge, Level of Education, Tax Pinalities, Changes in Tax Rate on Goverment Regulations No. 23 2018

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Ditjen Pajak menyebutkan sebanyak 1,5 juta dari 60 juta UMKM tercatat menjadi wajib pajak dan melaporkan pajaknya (www.katadata.co.id). Hal tersebut menandakan bahwa UMKM yang dinilai sebagai penggerak ekonomi terbesar di Indonesia belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal pada penerimaan negara melalui pajak yang mana pajak memiliki peranan yang amat besar dan berfungsi sebagai kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal perpajakan terdapat hubungan kepatuhan yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu unsur yang bersumber dari pribadi dirinya sendiri dan berkaitan pada karakteristik pribadi yang menjadi dorongan dalam memenuhi kewajiban, dan faktor eksternal yaitu unsur yang bersumber dari eksternal pribadi wajib pajak, seperti kondisi, situasi dan lingkungan di sekitar. Berdasarkan teori pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010) mengatakan bahwa seorang wajib pajak diwajibkan mempunyai pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan menurut Siti Masruroh dan Zulaikha (2008) adalah kesadaran dan sikap disiplin sangatlah diperlukan guna memahami dan mentaati kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), dan pelaporan sejumlah pajak yang dibebankan. Selain itu pada penelitian Amilin dan Yusronillah (2009) menyatakan faktor lain yang berhubungan dengan kepatuhan adalah tingkat pendidikan. Namun mereka menyatakan tinggi rendahnya tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Menurut Imaniati (2016) faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sanksi pajak. Pengertian pajak dalam undang-undang jelas mengatakan bahwa pajak boleh memaksa wajib pajak supaya taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, oleh karena itu pemerintah menciptakan sebuah alat yaitu sanksi yang dapat dibebankan kepada wajib pajak agar ia patuh terhadap pajak. Selain itu pada 1 Juli 2018 telah diresmikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang adalah sebuah perubahan dari ketentuan yang lama dari 1% diturunkan menjadi 0,5% yang berlaku untuk pelaku UMKM dengan omset dibawah Rp4,8M dalam setahun. Penurunan tarif yang dilakukan ini diyakini dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan penurunan tarif tersebut dianggap dapat meringankan beban pajak bagi UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Kepatuhan dikemukakan oleh Tyler (1990) yang menyatakan bahwa terdapat dua perspektif pokok tentang kepatuhan antara lain instrumental dan normatif. Pengertian instrumental memproyeksikan seseorang dengan penuh terdorong karena keperluan sendiri. Perspektif normatif mendefinisikan pendapat orang lain menjadi moral dan bertentangan dengan kebutuhan pribadi. Sedangkan kepatuhan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menurut Chaplin (1989) adalah sebagai pemuasan, mengalah, tunduk, rela memberi, menyerah, mengalah; membuat sebuah keinginan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai yang dimau oranglain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri disebutkan bahwa patuh adalah tunduk terhadap perintah atau aturan, dan berdisiplin.

Pengembangan Hipotesis

Apabila wajib pajak mengetahui seberapa penting pajak, apa kegunaan dari pajak dan tujuan dari mereka mengeluarkan untuk pajak, maka tidak akan ada istilah merasa keberatan dalam melakukan kewajiban perpajakan (Wulandari, 2014). Rahayu (2017), Oktavian dan Adelianna (2016), serta Sumberjaya dan Arisman (2017) melakukan sebuah penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan wajib pajak bersedia patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan adalah dari pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran membayar pajak dimaksud sebagai sikap menerima aturan yang telah dibuat oleh negara dan berhak memaksa seorang wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan Puri (2014) yang menyimpulkan kesadaran membayar pajak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin bertambah tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai penerimaan negara dan pembangunan negara, kesadaran wajib pajak dalam melunasi beban pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan perpajakan dapat didapatkan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal sehingga pengetahuan yang didapat dari formal maupun informal diharapkan mampu menambah keinginan patuh untuk membayar kewajiban perpajakan. Eka Maryati (2014) menemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Undang-undang perpajakan menjelaskan bahwa sanksi pajak diciptakan untuk mencegah wajib pajak yang tidak mentaati aturan dalam pajak. Sanksi pajak dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hasil penelitian Febriani dan Suparno (2019) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu :

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Penurunan tarif pajak terjadi pada PP No.23 Tahun 2018 yang sebelumnya tertulis di Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5%. Kebijakan baru ini dianggap mampu meringankan beban wajib pajak kemudian bisa berdampak pada bertumbuhnya pendapatan negara. Annisa Fitriana Kusumawati (2019) mengungkapkan bahwa perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian penurunan tarif pajak menjadi 0,5% akan membuat para pelaku UMKM merasa tidak terbebani dengan tarif yang tinggi, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu :

H5 : Perubahan Tarif Pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODELOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten. Pengambilan sampel diuji menggunakan metode *purposive Sampling*, dimana ketentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria responden yang diambil untuk penelitian ini adalah (1) wajib pajak UMKM yang telah memiliki NPWP dan (2) UMKM yang berpenghasilan bruto (omset) dibawah 4.8M.

Variabel Independen

Variabel Independen adalah suatu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Adapun variabel independen yang digunakan antara lain: tingkat pengetahuan, kesadaran, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan perubahan tarif pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel independen. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Model Penelitian

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat. Model analisis yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, kemudian yang kedua uji kualitas data, yang ketiga uji asumsi klasik dan yang keempat uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Min	Max	Rata-rata	Nilai sering muncul
Pengetahuan Perpajakan	3	4	4,28	4
Kesadaran Peperpajakan	3	5	3,34	4
Sanksi Perpajakan	3	5	4,20	4
Perubahan Tarif PP No. 23 Tahun 2018	3	5	4,38	4
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	3	5	4,21	4

- a. Variabel pengetahuan perpajakan mendapatkan nilai minimum yaitu 3 yang artinya responden menjawab netral atau ragu ragu, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 4 yang artinya responden menjawab setuju. Kemudian nilai rata-rata yang didapat adalah sebesar 4,28 yang berarti jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai tersebut selaras dengan nilai yang sering muncul yaitu 4.
- b. Variabel kesadaran perpajakan mendapatkan nilai minimum yaitu 3 yang artinya responden menjawab netral atau ragu ragu, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 5 yang mengartikan bahwa jawaban responden sangat setuju. Kemudian nilai rata-rata yang didapat adalah sebesar 3,34 yang berarti responden dengan jawaban netral atau ragu ragu cukup banyak.
- c. Variabel sanksi perpajakan mendapatkan nilai minimum yaitu 3 yang artinya responden menjawab netral atau ragu ragu, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 5 yang mengartikan bahwa jawaban responden sangat setuju. Kemudian nilai rata-rata yang didapat adalah sebesar 4,20 yang berarti jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai tersebut selaras dengan nilai yang sering muncul yaitu 4.
- d. Variabel perubahan tarif PP No. 23 Tahun 2018 mendapatkan nilai minimum yaitu 3 yang artinya responden menjawab netral atau ragu ragu, sedangkan nilai maksimumnya 5 yang mengartikan bahwa jawaban responden sangat setuju. Kemudian nilai rata-rata yang didapat adalah sebesar 4,38 yang berarti jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai tersebut selaras dengan nilai yang sering muncul yaitu 4.
- e. Variabel kepatuhan perpajakan mendapatkan nilai minimum yaitu 3 yang artinya responden menjawab netral atau ragu ragu, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 5 yang mengartikan bahwa jawaban responden sangat setuju. Kemudian rata-rata yang didapat adalah sebesar 4,21 yang berarti jawaban responden didominasi oleh jawaban setuju. Nilai tersebut selaras dengan nilai yang sering muncul yaitu 4.

2. Uji Kualitas Data

- a. Uji Validitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini memakai teknik pengujian korelasi *Bivariate Pearson* yaitu uji validitas yang berfungsi untuk mengetahui valid atau tidaknya pernyataan pada sebuah kuesioner. Yang mana pernyataan akan dinyatakan valid jika r hitung lebih besar daripada r tabel. Penelitian memakai sampel sebanyak 100 responden dengan tingkat signifikan 5% satu arah secara positif dengan menggunakan rumus $df=n-2$, sehingga diperoleh $df=100-2=98$. Pada tabel r didapatkan nilai sebesar 0,1654. Hasil penelitian pada tabel menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel yang menyatakan bahwa semua item pernyataan dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Setelah kuesioner dikatakan valid, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dipakai untuk menghitung apakah kuesioner konsisten jika dipakai secara terus menerus. Suatu penelitian dapat dinyatakan reliabel apabila angka *Cronbach's Alpha* yang didapat lebih dari 0,6. Hasil penelitian pada tabel menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 yang artinya dapat disimpulkan bahwa data reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Nilai Signifikan	Tingkat Signifikan	Keterangan
0,146	0,05	Normal

Tabel menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,146, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa data dapat digunakan untuk analisis regresi karena data pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,550	1,818	Bebas Gejala
Kesadaran Perpajakan	0,791	1,264	Bebas Gejala
Tingkat Pendidikan	0,946	1,057	Bebas Gejala
Sanksi Perpajakan	0,748	1,336	Bebas Gejala
Perubahan Tarif PP No.23 Tahun 2018	0,559	1,788	Bebas Gejala

Tabel menunjukkan angka *Tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,10 yang mengartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, serta nilai VIF pada semua variabel lebih kecil dari 10 yang mengartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,108	Bebas Gejala
Kesadaran Perpajakan	0,432	Bebas Gejala
Tingkat Pendidikan	0,350	Bebas Gejala
Sanksi Perpajakan	0,124	Bebas Gejala
Perubahan Tarif PP No. 23 Tahun 2018	0,479	Bebas Gejala

Tabel menunjukkan nilai sig untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengatakan bahwa variabel yang digunakan oleh peneliti seluruhnya terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Angka koefisien determinasi yang tinggi adalah nilai yang baik, diartikan bahwa variabel bebas yang digunakan memberikan informasi yang baik untuk menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat. Dari uji yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil 0,506 atau 50,6% yang berarti variabel bebas yang digunakan mampu menyebabkan pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 50,6%, sedangkan sisanya sebesar 49,4% tidak mampu menjelaskan variabel yang digunakan.

2. Hasil Uji F

Apabila nilai sig yang didapat dari uji F kurang dari 0,05, berarti secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan uji F yang telah dilakukan, nilai sig lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal tersebut dapat membuktikan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

3. Hasil Uji T

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

T tabel yang digunakan sebesar 1,986 karena jumlah variabel yang digunakan sebanyak 5 bebas dan 1 terikat, total sampel sebanyak 100 responden, dan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Perhitungannya adalah dengan rumus $t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1)$, sehingga didapatkan pada $t_{tabel}(0,025 ; 94) = 1,986$. Berikut ini merupakan hasil uji t dan dapat disimpulkan bahwa hanya variabel tingkat pendidikan yang tidak terdukung oleh data.

Variabel Bebas	Hipotesis	B	Nilai t	Nilai Sig	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	H ₁	0,412	2,608	0,011	Terdukung
Kesadaran Perpajakan	H ₂	0,178	2,218	0,029	Terdukung
Tingkat Pendidikan	H ₃	0,097	0,706	0,482	Tidak Terdukung
Sanksi Perpajakan	H ₄	0,340	2,430	0,017	Terdukung
Perubahan Tarif PP No.23 Tahun 2018	H ₅	0,559	3,432	0,001	Terdukung

Pembahasan

1. Hipotesis Pertama (H₁) : Pengetahuan Perpajakan Memiliki Pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan secara positif berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan $t_{hitung} 2,608 > t_{tabel} 1,986$ dengan nilai Sig. $0,011 < 0,05$ dan memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,412. Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan Terdukung dan Memiliki Pengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh Oktaviani dan Adellina (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Jika pengetahuan perpajakan dari seorang wajib pajak semakin meningkat dan semakin baik, maka kepatuhan yang dimiliki wajib pajak juga akan semakin meningkat dan semakin baik. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, diharapkan aparat pajak lebih aktif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak UMKM agar pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan semakin baik.
2. Hipotesis Kedua (H₂) : Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil pengujian peneliti mampu menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan secara positif berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan $t_{hitung} 2,218 > t_{tabel} 1,986$ dengan nilai Sig. $0,029 < 0,05$ dan memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar $0,178$. Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa Kesadaran Perpajakan Terdukung dan Memiliki Pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Oktaviani dan Adellina (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perilaku pajaknya. Seorang wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila ia memiliki kesadaran bahwa pajak penting bagi penerimaan negara dan pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan teratur melakukan sosialisasi baik melalui media atau melakukan penyuluhan oleh KPP mengenai pentingnya pajak bagi penerimaan negara dan pembangunan negara agar mampu meningkatkan kesadaran yang dimiliki wajib pajak bahwa pajak sangat penting bagi penerimaan negara dan pembangunan negara.

3. Hipotesis Ketiga (H_3) : Tingkat Pendidikan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan $t_{hitung} 0,706 > t_{tabel} 1,986$ dengan nilai Sig. $0,482 < 0,05$ Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan Tidak Terdukung dan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang diperoleh Tologana (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki seorang wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dianawati (2008), Istanto (2010) dan Nurseto (2002) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, karena wajib pajak dengan pendidikan SD/Sederajat saja telah mampu untuk melaksanakan kewajiban apabila pemerintah setempat memberikan pengarahan tentang arti pajak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

4. Hipotesis Keempat (H_4) : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan secara positif berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan $t_{hitung} 2,430 > t_{tabel} 1,986$ dengan nilai Sig. $0,017 < 0,05$ dan memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar $0,340$. Dengan demikian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hipotesis menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan Memiliki Pengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sama seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Sumberjaya dan Arisman (2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat membuat wajib pajak semakin patuh yang hal tersebut memang alasan mengapa sanksi dibuat. Apabila sanksi yang diberikan semakin tinggi, maka seorang wajib pajak akan berusaha menolak sanksi tersebut, sehingga lebih memilih untuk patuh membayar pajak daripada harus mendapatkan sanksi. Oleh sebab itu, aparat pajak dapat melakukan penegasan dalam penerapan sanksi guna memberi efek jera, sehingga kepatuhan seorang wajib pajak dapat meningkat.

5. Hipotesis Kelima (H_5) : Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perubahan tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 secara positif berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan $t_{hitung} 3,432 > t_{tabel} 1,986$ dengan nilai $Sig. 0,001 < 0,05$ dan memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,559. Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) yang menyatakan penurunan pajak yang semula 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena dengan adanya penurunan tersebut membuat beban pajak yang harus dibayar tidak memberatkan UMKM. Oleh sebab itu, pelaku UMKM lebih diringankan untuk memlunasi pajak dan akan menumbuhkan kepatuhan membayar pajak sesuai dengan nominal.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah demi membuktikan apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, tingkat pendidikan, sanksi pajak dan perubahan tarif pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berdasarkan serangkaian proses yang telah diupayakan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan , akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kesadaran seorang wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran akan pentingnya pajak untuk negara, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Tingkat Pendidikan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Seberapa tinggi pendidikan seorang wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
4. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi yang dianggap merugikan diri sendiri akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin sanksi memberatkan wajib pajak, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
5. Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa perubahan tarif pajak bagi pelaku UMKM yang semula 1% turun menjadi 0,5% mampu meringankan wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan semakin patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dibuat berdasarkan prosedur ilmiah, akan tetapi penulis tidak bisa memaksakan kehendak bahwa penelitian ini tak luput dari keterbatasan. Keterbatasan ini dirangkum sebagai berikut:

1. Variabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan yang diduga disebabkan oleh pengukuran skor *dummy* dikategorikan menjadi 5 (lima) tingkat pendidikan yaitu SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma dan Sarjana.
2. Kurangnya kriteria – kriteria tertentu untuk memilih responden dalam *purposive sampling*. Dalam penelitian ini hanya menetapkan dua kriteria responden yaitu wajib pajak UMKM harus memiliki NPWP dan berpenghasilan bruto (omset) dibawah 4.8M.

Saran

1. Disarankan untuk menambah kriteria - kriteria tertentu dalam memilih responden. Sebagai contoh tambahkan kriteria bahwa responden yang mengisi kuesioner harus wajib pajak yang setidaknya pernah membayar pajak sebelumnya minimal satu atau dua kali.
2. Variabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan perpajakan yang diduga disebabkan oleh pengukuran skor *dummy* dikategorikan menjadi 5 (lima) tingkat pendidikan yaitu SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma dan Sarjana. Sebaiknya gunakan dua kategori *dummy* tingkat pendidikan seperti Sarjana dan Nonsarjana supaya mendapatkan hasil yang lebih baik.
3. Variabel yang dipilih oleh peneliti hanya mampu menjelaskan sebesar 50,6%. Maka sangat disarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel bebas yang terkait sehingga mampu lebih menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka

- Ananda. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol 6, No. 2.
- Amilin, & Yusronillah, F. (2008). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol 7, No. 3 Hal 28-43.
- Angesti, N. K., Wahyuni, M. A., & Yasa, N. P. (2018). Pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol 9, No. 1 Hal 2614-1930.
- Arijuddin, M. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM : Dampak dari Perubahan PP No.23 Tahun 2018. *Skripsi : Program Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta*
- Asri, W. M. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi: Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Badan Pusat Statistik. (2018, Juni 26). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari [www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html](https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html)
- Chaplin, C.P. (1989) *Kamus Lengkap Psikologi* (Diterjemahkan Kartini Kartono). Jakarta : Rajawali Press
- Dharma, E. G., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 6, No. 1 Hal 340-353.
- Febriani, I., & Suparno. (2019). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol 14 No. 1 Hal 49-64.
- Fuadi. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*. Vol 1, No. 1
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi: Universitas Jendral Soedirman*.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol 6, No. 2 Hal 53-58.
- Imaniati. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP. No.46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 123-135. Vol 5, No. 2.
- Irmayanti Meliono, d. (2007). *MPKT Modul*. Diambil kembali dari <http://drsuparyanto.blogspot.com/2010/07/konsepdasarpengetahuan.html>
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2016, April). Diambil kembali dari [kbbi.kemdikbud.go.id: https://kbbi.kemdikbud.go.id/](https://kbbi.kemdikbud.go.id/)
- Khasanah. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Kusumawati, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final. *Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi.
- Maryati, E. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2, No. 4 Hal 435-449.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh penerapan pp 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak umkm. *Proceeding Semina Nasional & Call for Papers*, 50-59.
- Mintje. (2016) Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam memiliki NPWP. *Jurnal EMBA*. Vol 4, No. 1 Hal. 1031-1043
- Milgram. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 371-378.
- Muliari, & Setiawan. (2010). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timue. *Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 6, No. 1.
- Munawir, S. (2003). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Murphy, K. (2008). Enforcing Tax Compliance: To Punish or Persuade? *Economic Analysis & Policy*, 113-135.
- Ningsih, H. T., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN*, 2460-0788.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*. Vol 5, No. 2 Hal 136-145.
- Puri, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Purnamasari, Y. A. (2015). Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Tempat Pelayanan Terpadu dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol 4, No. 1.
- Purwoko, A. D. (2008). Pengaruh Pelaksanaan Sefl Assessment System, Kualitas Pelayanan KPP, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Pajak Memenuhi Kewajiban Pajak. *Skripsi: UIN Jakarta*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Qomaria, S. (2008). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak. *Skripsi: UIN Jakarta*.
- Rahayu, S. K. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA. Dalam *Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramdan. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makasar. *Skripsi: Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*.
- Shaw, M. E. (1979). *The Psychology of Small Group Behaviour*. New Delhi: The McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumberjaya, E., & Arisman, A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat).
- Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh pengalihan PP46 2013 menjadi PP23 2018 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol 8, No. 2 Hal 32-41.
- Syahri, A. (2010). Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan . *Skripsi: Akuntansi Perpajakan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Jurnal Padang; Universitas Negeri Padang*. Vol 1, No. 2.
- Taylor, S. E. (2006). *Health Psychology Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Thertina, M. R. (2018, Oktober 31). *Kata Data*. Diambil kembali dari www.katadata.co.id:
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2018/10/31/ditjen-pajak-hanya-15-juta-dari-60-juta-pelaku-umkm-bayar-pajak>
- Tjahjono, A., & Husein, M. (2005). *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tyler, T. (1990). *Why People Obey The Law*, Yale University Press, New Haven and London.

Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2017). *PERPAJAKAN INDONESIA*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, T. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran PBB (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, Vol 2, No. 2 Hal 94 - 102.

